



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.C/2024/PNBgl

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada tingkat pertama yang berlangsung pada hari **Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Jam 10.00 Wib** di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut dalam memeriksa perkara atas nama terdakwa:

Okky Riduan Saputra Bin Riduan Hamzah

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

1. T.OYONG, S.H.MH..... Hakim;
2. HADEPA ZUHRI, S.H.MH..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum, Hakim mempersilahkan kepada Penyidik agar menghadirkan terdakwa kemuka persidangan;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga baik oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama : Okky Riduan Saputra Bin Riduan Hamzah
tempat/ tgl lhr : Bengkulu, tanggal 19 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMK (tamat)
pekerjaan : Belum/tidak bekerja
warganegara : Indonesia
alamat : Jl.Pati Payung Negara Rt 040 Rw 001 Sukarami
Kec.Selebar Kota Bengkulu;

Terdakwa tidak Ditahan;

Terdakwa dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan maju sendiri;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2(dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa bernama:

Nama : Suken Andisko Bin Salimin alm;
Tempat/Tgl Lahir : Kota Agung, 07 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam
Alamat : Jl.Raden Fatah no.50 RT 005 Rw 001 Kel.Pagar Dewa
Kec.Selebar Kota Bengkulu
Pekerjaan : Mekanik;

Saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1. Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

1. Terdakwa ini telah melakukan Tindak pidana penganiayaan ringan;

2. Kapan dan dimana kejadian tersebut?

2. Kejadian terjadi rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.15 WIB di depan toko jaya serba 35K Jl. Adam Malik Kec. Selebar Kota Bengkulu;

3. Siapa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut?

3. Korban penganiayaan tersebut adalah saya sendiri;

4. Siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara?

4. Terdakwa Oky Riduan Saputra Bin Riduan Hamzah;

5. Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara?

5. Dengan cara memukul saya dengan meninju bagian pelipis mata sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

6. Bagaimana kronologis kejadiannya?

6. Awalnya saya pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.15 WIB di depan toko jaya serba 35K Jl. Adam Malik Kec. Selebar Kota Bengkulu SUKEN ANDISKO (korban) berbelanja bersama ELSI FITRIANI (Saksi/Istri Korban), ketika SUKEN ANDISKO (korban) memarkirkan motornya di



halaman toko tersebut SUKEN ANDISKO (korban) diminta untuk maju sedikit oleh OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) karena ada mobil yang ingin keluar, Saudara OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) meminta SUKEN ANDISKO (korban) untuk menggeser kendaraannya sebanyak 4 (empat) hingga motor SUKEN ANDISKO (korban) sudah sampai badan jalan. Oleh karena itu SUKEN ANDISKO (korban) menegur OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa), namun OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) tidak terima lalu terjadi cekcok antara SUKEN ANDISKO (korban) dan OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) lalu saat SUKEN ANDISKO (korban) sedang lengah OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) mendekati SUKEN ANDISKO (korban) dan langsung memukul SUKEN ANDISKO (korban) menggunakan tangan kanan ke arah pelipis sebelah kanan mata. Ketika hendak memukul lagi SUKEN ANDISKO (korban) menangkis menggunakan tangan kiri dan SUKEN ANDISKO (korban) terjatuh dari motornya

7. Apa saudara kenal dengan terdakwa ?

7. Saya tidak kenal dengan terdakwa karena terdakwa ;

8. Apakah telah terjadi perdamaian?

8. tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, atas pernyataan Hakim tersebut penyidik menyatakan saksi bernama:

Nama : Elsi Fitriani Binti Mukridin;
Tempat/Tgl Lahir : Padang Guci, 01 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam
Alamat : Jl.Raden Fatah no.50 RT 005 Rw 001 Kel.Pagar Dewa
Kec.Selebar Kota Bengkulu
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1. Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

1. Terdakwa ini telah melakukan Tindak pidana penganiayaan ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kapan dan dimana kejadian tersebut?

2. Kejadian terjadi Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.15 WIB di depan toko Jaya Serba 35K Jl. Adam Malik Kec. Selebar Kota Bengkulu;

3. Siapa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut?

3. Korban penganiayaan tersebut adalah saya sendiri;

4. Siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara?

4. Terdakwa Oky Riduan Saputra Bin Riduan Hamzah;

5. Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara?

5. Dengan cara memukul saya dengan meninju bagian pelipis mata sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

6. Bagaimana kronologis kejadiannya?

6. Awalnya saya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.15 WIB di depan toko Jaya Serba 35K Jl. Adam Malik Kec. Selebar Kota Bengkulu SUKEN ANDISKO (korban) berbelanja bersama ELSI FITRIANI (Saksi/Istri Korban), ketika SUKEN ANDISKO (korban) memarkirkan motornya di halaman toko tersebut SUKEN ANDISKO (korban) diminta untuk maju sedikit oleh OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) karena ada mobil yang ingin keluar, Saudara OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) meminta SUKEN ANDISKO (korban) untuk menggeser kendaraannya sebanyak 4 (empat) hingga motor SUKEN ANDISKO (korban) sudah sampai badan jalan. Oleh karena itu SUKEN ANDISKO (korban) menegur OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa), namun OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) tidak terima lalu terjadi cekcok antara SUKEN ANDISKO (korban) dan OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) lalu saat SUKEN ANDISKO (korban) sedang lengah OKY RIDUAN SAPUTRA (Terdakwa) mendekati SUKEN ANDISKO (korban) dan langsung memukul SUKEN ANDISKO (korban) menggunakan tangan kanan ke arah pelipis sebelah kanan mata. Ketika hendak memukul lagi SUKEN ANDISKO (korban) menangkis menggunakan tangan kiri dan SUKEN ANDISKO (korban) terjatuh dari motornya

6. Berapa jarak antara saudara dengan saudara dan Terdakwa saat sedang ribut?

6. Saya yang meleraikan Terdakwa memukul korban;

7. Menggunakan apa Terdakwa memukul korban?

7. Dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dan dianggap cukup, maka untuk selanjutnya adalah Putusan, lalu Hakim membacakan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor :3/Pid.C/2024/PN.Bgl sebagai berikut :



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Sri Kuswari Ningsih Binti Zainal;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah Mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 telah ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a Reasonable Doubt), bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang mana Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 352 KUHP berupa perbuatan yang tidak menyebabkan menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian sehingga dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa dihadapan persidangan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan Ringan serta peraturan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Oky Riduan Saputra Bin Riduan Hamzah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami T.Oyong, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli ,S.H,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Hadepa Zuhli, S.H,M.H

T.Oyong,S.H,M.H